RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
TRAVEL INSURANCE (JAMINAN COVID – 19)
UMUM

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Travel Insurance	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Mata Uang	:	Rupiah			

Fitur Utama Travel Insurance (Jaminan COVID-19)

Masa Pertanggungan	:	Sesuai dengan durasi perjalanan Tertanggung dengan maksimal periode perjalanan 90 hari kalender	Frekuensi Pembayaran Premi	:	1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan sebelum periode pertanggungan dimulai
Area Perjalanan	:	Internasional	**Syarat dan Ketentuan :**		
Jenis Perjalanan	:	Tunggal			
Jenis Polis	:	Individu / Keluarga			
Masa Berlakunya Asuransi	:	Sejak Tertanggung meninggalkan tempat terakhirnya untuk langsung memulai perjalanan sampai Tertanggung kembali kerumahnya atau setelah berakhirnya periode polis asuransi, mana yang lebih dahulu.			
Batas Usia Masuk	:	3 (tiga) bulan pada saat tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum 80 (delapan puluh) tahun kecuali secara khusus telah kami setujui.			

1. Hanya berlaku untuk perjalanan Internasional
2. Hanya berlaku untuk polis perjalanan tunggal (bukan tahunan)
3. Keberangkatan perjalan wajib dari Indonesia
4. Mengecualikan okupasi berikut: Pekerja Kesehatan, Perawat yang sedang melakukan perjalanan bisnis
5. Usia yang dapat dijamin adalah 3 (tiga) bulan s/d 65 (enam puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan.
6. Ketentuan lain mengikuti Wording Polis Travel Insurance BCAinsurance
7. Batas waktu pembelian Travel Insurance dengan Jaminan Covid-19 ini adalah 1 hari sebelum keberangkatan
8. Benefit Pembatalan Perjalanan & Penundaan Perjalanan akan dikecualikan untuk pembelian Asuransi dalam kurun waktu 1-5 Hari sebelum keberangkatan
9. Khusus untuk benefit Biaya Pengobatan Darurat hanya berlaku jika Tertanggung terinfeksi Covid-19 di luar negeri dan menjalani perawatan di luar negeri
10. Hasil Negatif test Covid-19 PCR/ Antigen (untuk negara yang mempersyaratkan hasil test tersebut)
11. Tidak diperlukan test Covid-19 (untuk negara yang tidak mempersyaratkan hasil test tersebut

Premi Asuransi

A. INDIVIDU

INTERNASIONAL (Jumlah Hari) – dalam USD										
No	**Asia Pasifik**	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	6,2	12,4	15,5	20,15	23,25	29,45	32,55	38,75	7,75
2	**Eksekutif**	8,5	15,3	20,4	27,2	30,6	39,1	42,5	51	10,2
3	**Platinum**	11,9	20,4	25,5	34	39,1	49,3	54,4	64,6	11,9
No	***World Wide***	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	10,85	21,7	27,9	37,2	43,4	54,25	60,45	71,3	13,95
2	**Eksekutif**	15,3	28,9	37,4	49,3	56,1	71,4	78,2	93,5	17
3	**Platinum**	18,7	35,7	47,6	62,9	71,4	90,1	100,3	119	22,1

B. KELUARGA

KELUARGA (2 ORANG)										
INTERNASIONAL (Jumlah Hari) – dalam USD										
No	**Asia Pasifik**	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	14,4	27,8	36	46,3	53,5	67,9	75,1	89,5	17,5
2	**Eksekutif**	19	34,6	46,8	60,4	69,2	88,2	97	116	22,4
3	**Platinum**	24,8	44,8	59	77	88,2	111,6	123,8	147,2	27,8
No	***World Wide***	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	25,7	49,4	64,8	85,4	98,8	124,5	137,9	163,6	30,9
2	**Eksekutif**	34,6	64,8	84,8	110,6	127,2	161,8	177,4	212	39
3	**Platinum**	43,4	81,4	108,2	140,8	160,8	204,2	226,6	269	50,2

KELUARGA (3 ORANG)										
INTERNASIONAL (Jumlah Hari) – dalam USD										
No	**Asia Pasifik**	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	16,6	32,2	41,5	53,45	61,75	78,35	86,65	103,25	20,25
2	**Eksekutif**	22,5	40,9	55,2	71,6	81,8	104,3	114,5	137	26,6
3	**Platinum**	29,7	53,2	69,5	91	104,3	131,9	146,2	173,8	32,7
No	***World Wide***	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	29,55	57,1	74,7	98,6	114,2	143,75	159,35	188,9	35,85
2	**Eksekutif**	40,9	76,7	100,2	130,9	150,3	191,2	209,6	250,5	46
3	**Platinum**	51,1	96,1	127,8	166,7	190,2	241,3	267,9	318	59,3

KELUARGA (4 ORANG)										
INTERNASIONAL (Jumlah Hari) – dalam USD										
No	**Asia Pasifik**	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	18,8	36,6	47	60,6	70	88,8	98,2	117	23
2	**Eksekutif**	26	47,2	63,6	82,8	94,4	120,4	132	158	30,8
3	**Platinum**	34,6	61,6	80	105	120,4	152,2	168,6	200,4	37,6
No	***World Wide***	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	33,4	64,8	84,6	111,8	129,6	163	180,8	214,2	40,8
2	**Eksekutif**	47,2	88,6	115,6	151,2	173,4	220,6	241,8	289	53
3	**Platinum**	58,8	110,8	147,4	192,6	219,6	278,4	309,2	367	68,4

KELUARGA (5 ORANG)										
INTERNASIONAL (Jumlah Hari) – dalam USD										
No	**Asia Pasifik**	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	21	41	52,5	67,75	78,25	99,25	109,75	130,75	25,75
2	**Eksekutif**	29,5	53,5	72	94	107	136,5	149,5	179	35
3	**Platinum**	39,5	70	90,5	119	136,5	172,5	191	227	42,5
No	***World Wide***	**1 - 4**	**5 - 6**	**7 - 8**	**9 - 10**	**11 - 15**	**16 - 20**	**21 - 25**	**26 - 31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	37,25	72,5	94,5	125	145	182,25	202,25	239,5	45,75
2	**Eksekutif**	53,5	100,5	131	171,5	196,5	250	274	327,5	60
3	**Platinum**	66,5	125,5	167	218,5	249	315,5	350,5	416	77,5

Keterangan

Each Week	:	*Premi tambahan untuk per minggunya apabila lama perjalanan > 31 hari*
Definisi Keluarga	:	*Pasangan suami/istri yang sah secara hukum dengan maksimal 3 (tiga) anak*
Definisi Anak	:	*Anak/anak-anak yang belum menikah dan bekerja antara usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia maksimal 18 (delapan belas) tahun, atau apabila belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun*
Benefit Keluarga Travel Insurance	:	➢ *Untuk Tertanggung adalah 100% dari limit pertanggungan* ➢ *Untuk Suami/Istri Tertanggung adalah 100% dari limit pertanggungan* ➢ *Untuk Anak adalah 50% dari limit pertanggungan* ➢ *Maksimal limit Keluarga adalah 200% dari limit pertanggungan*

Manfaat dan Uang Pertanggungan

No	Jaminan	Internasional (USD)		
		Ekonomi	Eksekutif	Platinum
1	Kecelakaan Diri - Kematian & Cacat	Max. 25,000	Max. 50,000	Max. 100,000
2	Biaya Pengobatan Darurat*	Max USD 25,000 (benefit yang disetujui akibat terinfeksi Covid-19 max USD 6,700)	Max USD 50,000 (benefit yang disetujui akibat terinfeksi Covid-19 max USD 35,000)	Max USD 100,000 (benefit yang disetujui akibat terinfeksi Covid-19 max USD 35,000)
3	Santunan Tunai Rumah Sakit – Kecelakaan dan Sakit	30 / hari Max. 300	30 / hari Max. 600	50 / hari Max. 1,000
4	Pembatalan Perjalanan*	Max. 1,000	Max. 2,000	Max. 5,000
5	Penundaan Perjalanan*	Max. 1,000	Max. 2,000	Max. 5,000
6	Pengurangan Perjalanan*	Max. 1,000	Max. 2,000	Max. 5,000
	Pembajakan Pesawat	50 / hari Max. 1,000		
7	Keterlambatan Perjalanan	50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 500 (Min. 6 jam)
8	Hambatan Menyambung Perjalanan	50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 500 (Min. 6 jam)
9	Kehilangan/Kerusakan Bagasi	Max. 500	Max. 750	Max. 1,000
		(Max. 200 per item/set)		
10	Keterlambatan Bagasi	50 / 6 jam Max. 150 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 200 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 250 (Min. 6 jam)
11	Tanggung Jawab Pribadi	Max. 10,000	Max. 25,000	Max. 100,000
12	Perpanjangan Waktu Perjalanan*	Dijamin		
13	Konsultasi Medis Jarak Jauh, Evaluasi dan Rujukan 24 Jam	Dijamin		
14	Evakuasi Medis*	Sesuai Tagihan		
15	Repatriasi Medis*	Sesuai Tagihan		
16	Jaminan Diterima Asuransi Kesehatan	Tidak Dijamin		
17	Pemantauan Kondisi Kesehatan	Dijamin		
18	Pengiriman Obat-obat Untuk Situasi Darurat	Dijamin		
19	Transportasi untuk Bergabung dengan Pasien	Max. 3,000		
20	Perawatan/Transportasi Anak-anak Dibawah Umur	Max. 3,000		
21	Pemulangan Jenazah	Sesuai Tagihan		
22	Penerjemah dan Rujukan Hukum	Tidak Dijamin		

23	Informasi Pra-Perjalanan dan Jasa Bantuan Umum	Dijamin
24	Pelacakan Kehilangan Bagasi atau Dokumen	Dijamin

**Jaminan Covid-19*

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung / Pemegang Polis

1. **RISIKO PEMBATALAN**
   Dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung :
   • Per Sekali Perjalanan
   Pengembalian premi akan dipotong 25% apabila terjadi pembatalan polis sebelum periode pertanggungan berjalan, apabila periode pertanggungan telah berjalan maka tidak ada pengembalian apapun ketika terdapat pembatalan polis.
   • Polis Tahunan
   Jika Polis dibatalkan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan dari tanggal mulai berlakunya Polis, maka dikenakan tarif jangka pendek. Pengembalian premi tidak berlaku untuk Polis yang telah melebihi 6 (enam) bulan dari tanggal berlakunya Polis. Pembatalan yang demikian tidak mengurangi hak Tertanggung atas klaim yang terjadi sebelum tanggal pembatalan tersebut.

2. **RISIKO KREDIT**
   Anda akan terekspos pada Risiko Kedit PT Asuransi Umum BCA sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko Kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT Asuransi Umum BCA terhadap nasabahnya. PT Asuransi Umum BCA telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. **RISIKO OPERASIONAL**
   Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT Asuransi Umum BCA.

Biaya

Biaya-Biaya

Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut :

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
≤ 5.000.000	25.000
>5.000.000	35.000

Biaya Administrasi Endorsement sebesar Rp. 10.000,- akan dikenakan apabila terjadi perubahan data penutupan.

Dalam hal premi ditetapkan dalam mata uang asing, maka perhitungan Biaya Administrasi dilakukan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari kerja terakhir pada bulan sebelumnya.

Pengecualian

Pengecualian Umum

Penanggung tidak akan memberikan penggantian berdasarkan Polis ini, atas tanggung jawab langsung atau tidak langsung yang timbul sebagai akibat dari :

1. *Tindakan terorisme, peperangan, tindakan oleh musuh asing, perang saudara, penyerbuan, revolusi, huru-hara, penggunaan kekuatan militer atau penggulingan pemerintah atau kekuasaan militer. Yang dimaksud dengan "perang" adalah perang yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kegiatan-kegiatan seperti perang, termasuk menggunakan kekuatan militer oleh negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan ekonomi, geografis, nasionalis, politik, ras, agama, atau tujuan lain;*
2. *Cidera, sakit atau penyakit yang merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari, atau yang dianggap berasal dari, atau dipercepat oleh:*
   a) *penggunaan, pelepasan atau terlepasnya bahan-bahan nuklir yang langsung atau tidak langsung menyebabkan reaksi nuklir atau radiasi atau pencemaran radioaktif; atau*
   b) *penyebaran atau penggunaan bahan-bahan patogenik atau bahan biologis beracun atau zat kimiawi beracun.*

3. *Setiap tindakan sengaja yang bersifat ilegal atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung, atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh petugas kepabeanan atau otoritas lain. Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kelalaian Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah menerima peringatan mengenai akan terjadinya pemogokan, huru-hara atau kerusuhan sipil melalui atau oleh media massa umum dan/ atau pemerintah.*
4. *Setiap larangan atau peraturan dari pemerintah;*
5. *Tertanggung tidak melakukan tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini;.*
6. *Menaiki atau mengendarai kendaraan dalam balapan, bermain olahraga profesional, atau olahraga apapun dimana Tertanggung akan atau dapat menerima bayaran, sumbangan, dukungan sponsor, hadiah atau sertifikat apapun dan perjalanan lewat udara (bukan sebagai penumpang yang membayar tiket di pesawat pribadi berlisensi dan/atau pesawat komersial atau sarana transportasi lain).*
7. *Berpartisipasi dalam kegiatan berburu, menjelajah gua, naik gunung atau panjat tebing yang membutuhkan patokan/penuntun atau tambang, kegiatan di bawah air yang memerlukan peralatan pernafasan bawah air (yang bukan sebagai kegiatan rekreasi), skydiving, hang-gliding (laying gantole), paragliding, atau parachuting (terjun payung), trekking (jalan lintas alam).*
8. *Kehamilan atau kelahiran, dan setiap cidera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran.*
9. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau sengaja menyakiti diri ketika dalam keadaan waras atau tidak waras, mabuk atau menggunakan obat-obat non resep.*
10. *Setiap penyakit atau kondisi medis yang sudah ada sebelumnya pada Tertanggung ("pre-existing medical condition").*
11. *Penyakit yang ditularkan secara seksual, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait dengan AIDS.*
12. *Gangguan mental dan syaraf atau gangguan tidur, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit jiwa.*
13. *Tertanggung mengikuti kegiatan atau operasi angkatan laut, militer, angkatan udara, atau menguji coba jenis kendaraan, dipekerjakan atau ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kasar, melakukan pekerjaan lepas pantai atau di pertambangan, fotografi udara, atau menangani bahan peledak atau amunisi, senjata api;*
14. *Hilang secara misterius;*
15. *Jika Tertanggung tidak dalam keadaan Sehat ("fit") untuk melakukan perjalanan, atau sedang melakukan perjalanan dengan tidak menghiraukan larangan dokter;*
16. *Jika maksud mengadakan Perjalanan adalah untuk mencari pengobatan atau perawatan medis tertentu.*

Pengecualian yang berlaku Untuk Jaminan Polis 4 dan 5

Penanggung tidak akan memberikan penggantian untuk kerugian:

1. *untuk setiap kejadian sebagaimana disebutkan di atas yang telah diketahui umum atau telah dilaporkan melalui media massa pada saat bersamaan dengan rencana perjalanan Tertanggung;*
2. *yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan-peraturan pemerintah atau pengendalian oleh pemerintah;*
3. *disebabkan oleh pembatalan dari pihak perusahaan pengangkut;*
4. *yang dijamin oleh skema asuransi lain atau suatu program pemerintah;*
5. *yang akan dibayarkan kembali oleh pihak hotel, perusahaan pengangkutan, agen perjalanan, atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lain; atau*
6. *jika asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal keberangkatan (kecuali jika meninggal dunia atau cidera berat akibat kecelakaan yang hanya berlaku terhadap diri Tertanggung atau Keluarga Terdekat Tertanggung).*

Pengecualian yang Berlaku untuk Jaminan Polis 6

Penanggung tidak akan memberikan penggantian untuk kerugian:

1. *yang dicakup oleh skema asuransi lain atau suatu program pemerintah; atau*
2. *yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan pengangkutan, agen perjalanan, atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lain.*

Pengecualian yang Berlaku untuk Jaminan Polis 7 & 8

Manfaat tidak akan dibayarkan untuk keterlambatan:

1. *yang terjadi karena Tertanggung tidak melakukan "check-in" sesuai dengan jadwal yang diberikan kepadanya, atau bila Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari maskapai atau agennya mengenai berapa jam keterlambatan dan sebab keterlambatan tersebut;*
2. *karena ada pemogokan atau aksi perindustrian pada tanggal perjalanan.*

Pengecualian yang Berlaku untuk Jaminan Polis 9

1. *Golongan barang berikut ini dikecualikan dari pertanggungan: binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, kapal, mesin, kendaraan lain, perlengkapan ski salju, buah-buahan, bahan yang mudah busuk dan bahan makanan, alat-alat rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan cat, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris), naskah, perhiasan, batu-batu berharga, arloji, telpon genggam, lensa kontak atau lensa kornea, sekuritas, cinderamata, alat-alat musik, 'jembatan' gigi, gigi palsu, peralatan golf.*
2. *Kehilangan atau kerusakan karena aus dan usang, kondisi semakin lama semakin memburuk, ngengat, kutu, keburukan atau kelemahan pada barang, kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu proses atau yang terjadi ketika sedang mengerjakan barang tersebut.*
3. *Kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa; dan kehilangan atau kerusakan pada harta benda sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, kekuasaan yang direbut, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk menghalangi, melawan atau membela negara terhadap kejadian tersebut; perampasan atau penghancuran sesuai dengan aturan tentang karantina atau peraturan kepabeaan; penyitaan oleh Pemerintah atau otoritas publik; atau risiko sebagai barang selundupan atau transportasi illegal atau perdagangan gelap.*
4. *Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan oleh Polis asuransi lain; atau akan diganti oleh perusahaan pengangkutan lain, hotel, atau pihak lain.*
5. *Kehilangan atau kerusakan atas bagasi Tertanggung yang telah dikirim lebih dahulu, dikirim melalui pos atau dikapalkan secara terpisah.*
6. *Kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang ditinggalkan tanpa pengawasan di tempat umum.*
7. *Sebagai akibat dari kelalaian Tertanggung untuk merawat dan melakukan tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan barang miliknya.*
8. *Kehilangan atau kerusakan barang-barang usaha atau barang contoh/sampel, atau perlengkapan apapun.*
9. *Kehilangan atau kerusakan terhadap data yang direkam pada pita rekaman, kartu, disk atau lainnya.*
10. *Kehilangan atau kerusakan uang tunai, uang kertas, obligasi, kupon, meterai, instrumen yang dapat diperjualbelikan, sertifikat tanah, naskah, sekuritas jenis apapun, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas, Surat Izin Mengemudi, dokumen perjalanan, kecuali yang ditentukan dalam Polis pada Bagian 18.*
11. *Hilang secara misterius atau tidak dapat dijelaskan.*

Pengecualian yang Berlaku Untuk Jaminan Polis 11

Penanggung tidak akan memberikan penggantian atas tanggung jawab yang timbul langsung maupun tidak langsung dari, atau berkenaan dengan, atau disebabkan oleh:

1. *Tanggung jawab Pemberi Kerja, tanggung jawab karena kontrak atau tanggung jawab kepada anggota keluarga Tertanggung.*
2. *Aksi dari hewan peliharaan atau harta benda milik dari, atau yang berada dalam perawatan, penitipan atau pengawasan Tertanggung.*
3. *Tindakan yang disengaja, perbuatan jahat, atau yang bertentangan dengan hukum.*
4. *Usaha perdagangan, bisnis atau profesi.*
5. *Kepemilikan atau pendudukan atas tanah atau bangunan (selain dari pendudukan atas tempat tinggal sementara)*
6. *Kepemilikan atau penggunaan dari kendaraan darat, pesawat udara atau kapal laut.*
7. *Biaya-biaya hukum yang timbul dari proses pengadilan pidana.*
8. *Keikutsertaan Tertanggung dalam lomba rally motor.*
9. *Putusan pengadilan yang bukan tingkat pertama, yang disampaikan atau diperoleh dari Pengadilan dengan jurisdiksi kompeten di wilayah Indonesia.*
10. *Denda ganti rugi yang bersifat hukuman, yang bersifat kompensasi tambahan, atau yang bersifat peringatan.*

Pengecualian yang Berlaku Untuk Jaminan Polis 13 sampai 24

Penanggung tidak akan memberikan jasa-jasa di atas kepada Tertanggung jika:

1. *Tertanggung melakukan perjalanan dengan tujuan mencari perawatan medis;*
2. *mengalami luka-luka karena ikut terlibat dalam peperangan;*
3. *mengalami luka-luka karena terlibat dalam tindakan kriminal, atau menggunakan obat-obat terlarang, atau sebagai akibat dari percobaan bunuh diri;*
4. *Tertanggung dipindahkan ke atau dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lain yang memiliki kemampuan yang sama dan memberi tingkat perawatan yang sama.*

Penanggung tidak akan memberikan penggantian atas biaya evakuasi atau repatriasi terhadap Tertanggung, jika Tertanggung:

1. *tidak mempunyai otorisasi medis;*
2. *menderita luka ringan atau cidera sederhana seperti terkilir, retak tulang, atau sakit ringan yang dapat diobati oleh dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan dan pulang.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi

1.1 Pengajuan Aplikasi Travel Insurance

Dalam pengajuan penutupan Travel Insurance, calon Tertanggung dapat mengunjungi website BCAinsurance di www.bcainsurance.co.id, menghubungi Halo BCA 1500 888 atau mengunjungi kantor cabang BCAinsurance terdekat.

1.2 Dokumen Aplikasi Asuransi Travel Insurance

Untuk mengajukan penutupan Travel Insurance, calon Tertanggung diwajibkan melengkapi informasi pendukung berupa:

1. Data lengkap perjalanan;
2. Data pribadi Tertanggung yang melakukan perjalanan.

2. Prosedur Pengajuan Klaim

2.1 Informasi Klaim & Pelaporan Klaim

Telepon ke **021-2927 9680**
(Layanan Klaim Travel Insurance BCAinsurance)

2.2 Pengiriman Dokumen Klaim

Softcopy : Opd-jsksrta@aa-international.co.id
Hardcopy : PT. AAI INDONESIA
TIFA Building 10th Floor, Room 1003
Jl. Kuningan Barat 1 no. 26
Mampang Prapatan, Jakarta 121170

2.3 Dokumen Pendukung Klaim

DOKUMEN WAJIB

1) Formulir klaim Travel
2) Asli Boarding Pass & fotokopi tiket perjalanan
3) Fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan
4) Fotokopi passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan/ VISA
5) Hasil tes PCR dalam waktu maks 72jam sebelum jam keberangkatan.
6) Hasil tes PCR yang menyatakan Positif terkena Covid-19 saat Perjalanan & pada saat sudah dinyatakan Negatif Covid-19

DOKUMEN TAMBAHAN

No	Jaminan	Dokumen Pendukung
1	Biaya Pengobatan (Medex) termasuk akibat dari Covid-19	1. Nota-nota dan kuitansi asli terkait klaim 2. Laporan medis asli (terkait informasi karantina wajib atau rawat inap) 3. Surat pernyataan tidak ada asuransi lain
2	Pembatalan Perjalanan termasuk akibat dari	1. Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran 2. Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak agensi perjalanan /maskapai penerbangan

	Covid-19	3. Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada) 4. Laporan medis asli (terkait informasi karantina wajib atau rawat inap)
3	Penundaan Perjalanan termasuk akibat dari Covid-19	1. Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran 2. Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak agensi perjalanan /maskapai perjalanan 3. Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada) 4. Laporan medis asli (terkait informasi karantina wajib atau rawat inap)
4	Pengurangan Perjalanan termasuk akibat dari Covid-19	1. Laporan medis asli (apabila meninggal dunia atau harus menjalani karantina wajib) 2. Bukti bahwa klaim yang muncul disebabkan oleh terinfeksi covid-19 yang dialami oleh anggota keluarga (apabila meninggal dunia) 3. Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran 4. Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak agensi perjalanan 5. Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada)
5	Klaim Jaminan Travel Insurance (Jaminan Covid-19) Lainnya	Mengikuti ketentuan Dokumen Klaim Travel Insurance Standar

3. **<u>Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan</u>**
Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke *Call Center* BCAInsurance melalui :
a. Telepon ke Halo BCA di nomor 1500-888, atau
b. Kirim Formulir Pelayanan dan Pengaduan beserta KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat:
PT. Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.10
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Ilustrasi Pembayaran Premi
Ibu Handini berencana pergi berlibur ke Hong Kong selama 15 hari dan ingin membeli *Travel Insurance* Eksekutif dengan Jaminan Covid-19.

Dari tabel Premi di bawah ini, Premi yang dikenakan adalah USD 30.6
Jika kurs 1 USD pada hari tersebut adalah Rp15,000 maka jumlah premi yang harus dibayarkan adalah Rp 459,000
Biaya Administrasi & Meterai yang dikenakan sebesar Rp25,000
Total yang harus dibayar oleh Ibu Handini adalah Rp 484,000

INDIVIDU- INTERNASIONAL (Jumlah Hari) – dalam USD										
No	**Asia Pasifik**	**1-4**	**5-6**	**7-8**	**9-10**	**11-15**	**16-20**	**21-25**	**26-31**	***Each Week***
1	**Ekonomi**	6.2	12.4	15.5	20.15	23.25	29.45	32.55	38.75	7.75
2	**Eksekutif**	8.5	15.3	20.4	27.2	30.6	39.1	42.5	51	10.2
3	**Platinum**	11.9	20.4	25.5	34	39.1	49.3	54.4	64.6	11.9

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim
Sesampainya Ibu Handini di Negara Tujuan (Hong Kong), Ibu Handini terkena Covid-19 dan harus dirawat di Rumah Sakit setempat.
Biaya pengobatan total yang harus dibayarkan selama Ibu Handini dirawat adalah HKD 16,000

Total pembayaran Klaim yang diterima Tertanggung :
- Biaya Pengobaran Darurat : HKD 16,000
  Kurs 1 HKD = Rp 2,000

Total Klaim yang diterima Tertanggung sebesar Rp 32,000,000

(Limit Jaminan Biaya Pengobatan Darurat untuk jaminan Covid-19 maksimal USD 35,000 ekuivalen Rp 525,000,000)

Informasi Tambahan

A. Daftar Negara

Wilayah	Negara	
Asia Pasifik	❖ Australia ❖ Brunei Darussalam ❖ Kamboja ❖ Cina (Tidak Termasuk Mongolia & Tibet) ❖ Filipina ❖ Hong Kong ❖ India ❖ Jepang ❖ Korea Selatan ❖ Laos ❖ Makau	❖ Malaysia ❖ Myanmar (Burma) ❖ Nepal ❖ Pakistan ❖ Selandia Baru ❖ Singapura ❖ Sri Lanka ❖ Taiwan ❖ Thailand ❖ Vietnam
World Wide	Seluruh negara termasuk Amerika dan Kanada, dan bukan termasuk dalam negara yang dilarang. **<u>Catatan :</u>** *Untuk Perjalanan ke Negara Schengen, paket perjalanan yang dapat diambil serendah-rendahnya adalah* ***Paket International Eksekutif*** <u>Negara Schengen :</u> ❖ Austria ❖ Belgium ❖ Republik Ceko ❖ Denmark ❖ Estonia ❖ Finlandia ❖ Perancis ❖ Jerman ❖ Yunani ❖ Hongaria ❖ Islandia ❖ Swiss ❖ Liechtenstein	❖ Italia ❖ Latvia ❖ Lituania ❖ Luksemburg ❖ Malta ❖ Belanda ❖ Norwegia ❖ Polandia ❖ Portugal ❖ Slovakia ❖ Slovenia ❖ Spanyol ❖ Swedia
Negara Yang Dilarang	❖ Afghanistan ❖ Iran ❖ Irak ❖ Syria ❖ Belarus ❖ Kuba ❖ Republik Demokrasi Kongo ❖ Negara-negara yang diterapkan sanction, prohibition, atau restriction oleh resolusi PBB atau sanksi perdagangan ekonomi, hukum atau peraturan dari Uni Eropa, United Kingdom, atau USA.	❖ Korea Utara ❖ Lebanon ❖ Liberia ❖ Somalia ❖ Sudan ❖ Sudan Selatan ❖ Zimbabwe

B. Ketentuan Mata Uang

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

C. Pertanggungan Rangkap

Apabila Tertanggung memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, Penanggung hanya wajib memberikan penggantian atas kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Jaminan Kecelakaan Diri – Kematian & Cacat)

D. Pihak Yang Berhak Atas Ganti Rugi

Santunan atas hilangnya nyawa Tertanggung akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung yang ditinggalkan. Semua ganti rugi lainnya berdasarkan Polis akan dibayarkan kepada Tertanggung.

E. Penghentian Pertanggungan

1) Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
2) Dalam hal Penanggung melakukan pembatalan, maka Penanggung harus segera mengembalikan secara prorate bagian yang belum merupakan pendapatan Penanggung atas premi yang telah dibayar Tertanggung. Pembatalan ini tidak mengurangi hak Tertanggung atas klaim yang terjadi sebelum tanggal pembatalan tersebut.
3) Dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung :
   - <u>Polis Perjalanan Tunggal</u>
     Pengembalian premi akan dipotong 25% apabila terjadi pembatalan polis sebelum periode pertanggungan berjalan, apabila periode pertanggungan telah berjalan maka tidak ada pengembalian apapun ketika terdapat pembatalan polis.
   - <u>Polis Perjalanan Tahunan</u>
     <u>Pengembalian premi sesuai dengan tabel berikut:</u>

Periode	Pengembalian
Dalam 2 bulan	60%
Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan	50%
Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan	40%
Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan	30%
Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan	25%
Setelah 6 bulan	Tidak ada

4) Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri

F. Pemberian Komisi kepada Pihak Pemasar

Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh Tertanggung diteruskan sebagai komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi (jika ada).

G. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

H. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur dalam Polis *Travel Insurance* dan dapat diakses melalui situs www.bcainsurance.co.id

I. Dokumen Polis elektronik dikirimkan melalui *email*.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *BCAinsurance dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar BCAinsurance atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Produk Travel Insurance ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disediakan serta dibuat seringkas*

dan sejelas mungkin oleh BCAinsurance hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan Klaim ditentukan berdasarkan apa yang tercantum pada Polis.

4. *Produk asuransi ini adalah Produk Asuransi milik BCAinsurance serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan Produk Asuransi BCAinsurance. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.*
5. *Produk Asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*
6. *BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh BCAinsurance.*
7. *Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau brosur hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCAinsurance.*
8. *Anda dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian Produk Asuransi yang direferensikan oleh BCA.*

BCAinsurance
Solusi tepat asuransi Anda

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

PT Asuransi Umum BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan